



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Alamat : Jl. Sugiono No. 12 Telp/Fax. (0451) 452301 Palu
Email : bawaslu.sulteng@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran TSM, laporan dari: -----

Nama : **Syahrudin.,SH**
No.KTP : **[REDACTED]**
Alamat/Tempat Tinggal : **[REDACTED]**
Tempat,Tanggal lahir : **[REDACTED]**
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara Tim Syamsudin Koloï dan Nurseha Batalipu

dengan laporan bertanggal 28 Desember 2016, bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï.,MS dan Dra. Hj. Nurseha.,Msi yang dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran TSM Nomor: 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017.-----

b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Pelanggaran TSM dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan dari Pelapor-----

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Kami melaporkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kandidat No. Urut 1 Beserta Tim Pemenangan terkait kartu beramal yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan Masif kepada Panwaslih Kabupaten Buol dan Oleh Panwaslih Kabupaten Buol Kami diberikan Format Model A.1 dengan Nomor : 06/LP/Panwaslih-KB/XII/2016, seharusnya kami diberikan format laporan terkait pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh Panwaslih Kabupaten Buol. Oleh karena itu kami tindak lanjuti laporan tersebut dengan menggunakan format TSM kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Panwaslih Kabupaten Buol. Tanggal 16 Desember 2016 kami didampingi oleh Kuasa Hukum bapak Yahdi Basma.,SH dkk. menghadirkan saksi pemilik kartu beramal di Kantor Panwaslih Kabupaten Buol;-----
- Bahwa surat dukungan yang dikeluarkan oleh Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu sebagai prosedur awal untuk mendapatkan kartu buol Beramal adalah tindakan yang patut dinyatakan melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, karena selain mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu. hal

tersebut terdapat dalam frasa “*menyatakan mendukung dengan sepenuh hati pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Priode 2017 -2022*”.;-----

- Bahwa kartu beramal kuat dugaan merupakan perbuatan yang menjanjikan untuk memberikan uang, dan sangat jelas bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 73 ayat 1-4, dimana poin 2 dinyatakan “*santunan Duka 2 Juta Rupiah*” hal tersebut adalah janji untuk membagi – bagikan uang kepada masyarakat yang memilih;-----
- Bahwa Kartu Buol Beramal memiliki keistimewaan kepada para pemegang kartu, dimana para pemegang kartu diberikan hak prioritas jika pasangan calon Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu terpilih. Sehingga Kartu tersebut bersifat diskrimatif (*artinya pemegang kartu mendapat prioritas utama sedangkan yang memegang kartu menjadi tidak prioritas*) terhadap masyarakat Buol lainnya yang memiliki pilihan berbeda dan atau tidak memiliki kartu buol Beramal. Prioritas tersebut terdapat dalam poin 3, 4 dan 5 Surat Dukungan dan Kartu Buol Bermal, sebagai berikut :
 - a. Prioritas menerima Bantuan modal bagi petani, nelayan dan usaha kecil;-----
 - b. Prioritas menerima bantuan peralatan usaha bagi ibu rumah tangga;-----
 - c. Prioritas menerima bantuan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan.-----
- Bahwa diskriminasi terhadap masyarakat dalam pemilihan kepala Daerah Kabupaten Buol oleh Pasangan Calon Bupati

Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu, merupakan tindakan yang membahayakan kelangsungan demokrasi dan merupakan pendidikan politik yang sangat buruk, dan hal tersebut melanggar prinsip – prinsip demokrasi baik prinsip hak asasi manusia dan prinsip pemilihan yang bebas, adil dan jujur.-----

- Bahwa tindakan terlapor b, c, dan d merupakan tindakan terstruktur yang melibatkan tim kampanye, sebagaimana Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan menjanjikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----
- Bahwa selain Terstruktur, juga dilakukan secara Sistematis dimana kegiatan pemberian dan pembagian Kartu Beramal telah dilaksanakan secara matang, tersusun dan rapi;-----
- Bahwa tindakan memberikan dan membagikan kartu Buol Beramal juga terkategori sebagai tindakan massif karena terjadi secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Desa, dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Buol;-----
- Bahwa inti demokrasi adalah Kejujuran dan Kita hendaknya memenangkan Pemilihan secara bermartabat;-----
- Bahwa Demokrasi yang telah berjalan hampir 19 Tahun ini harus kita rawat dengan berusaha menjadi yang terbaik dengan cara jujur, bermartabat serta tidak melanggar peraturan perundang – undangan. Buah dari demokrasi yang diperjuangkan adalah lahirnya pemilihan secara

langsung oleh rakyat baik ditingkat legislatif maupun eksekutif. Perjuangan untuk pemilihan yang demokratis tersebut harus dihargai dengan sikap yang patuh pada asas dan prinsip hukum yang berlaku, jika tidak demikian, maka secara langsung kita telah membuat kemunduran dalam berdemokrasi;-----

- Bahwa secara jujur,dalam persidangan yang terbuka di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, terkait dengan laporan Pelanggaran Administrasi berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih yang bersifat terstruktur, Sistematis dan Masif, sangat disayangkan, prinsipal (terlapor) tidak bersedia hadir untuk dimintai keterangan mengenai jumlah dan proses pendistribusian kartu buol beramal. Sehingga prinsip jujur dalam perilaku politik sangatlah tidak terakomodir dikarenakan ketidak hadiran prinsipal baik pasangan calon maupun tim sukses yang kami laporkan. Oleh karena itu masa depan demokrasi kita walaupun banyak problem dan tantangan kedepan tetapi kita perlu optimis bahwa Demokrasi harus tumbuh dengan baik dan jujur. Untuk itu setiap calon pemimpin kepala daerah harusnya mampu jujur mempertanggungjawabkan cita – cita dan janjinya, baik dihadapan publik maupun dihadapan hukum sekalipun;-----
- Bahwa Kiranya majelis pemeriksa mempertimbangkan secara seksama bahwa ketidak hadiran prinsipal dalam persidangan, diindikasi kuat sedang menutupi kebenaran substansial dari Kartu Buol beramal yang telah kami

laporkan mengandung Pelanggaran Administrasi berupa menjanjikan dan/atau Memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif;-----

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari tim Kuasa Hukum pasangan Amirudin dan Abdullah Batalipu bahwa kartu Buol beramal di urus oleh tim lain yang berada dalam tim pemenangan;-----
- Bahwa menurut keterangan Kuasa Hukum pasangan Amirudin dan Abdullah Batalipu bahwa kartu buol beramal adalah upaya mensosialisasikan visi – misi yang dituangkan dalam 7 butir seperti disebutkan dalam kartu buol beramal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang kami hadirkan, maka cukuplah alasan bahwa pasangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu telah mendistribusikan kesemua Kecamatan dan Desa yang berada di Kabupaten Buol mengenai Kartu Buol Beramal, secara massif dalam jumlah yang banyak;-----
- Bahwa dalam kartu buol beramal dan surat dukungan berisi tindakan menjanjikan uang dan atau materi lainnya kepada pemilih, sehingga kartu buol beramal telah cukup bukti menjanjikan uang atau barang lainnya;-----
- Bahwa Kartu buol beramal terbukti secara sistematis dari tim pemenangan tingkat kabupaten hingga pendukung di kecamatan dan Desa membantu mendistribusikan surat dukungan kepada masyarakat secara sistematis dan massif.
- Bahwa Laporan Pelapor Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk : -----

1. Menyatakan kartu beramal adalah perbuatan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam pemilihan Bupati Buol;-----
2. Menarik semua kartu beramal dari masyarakat Buol;
3. Menyatakan Pasangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu di Diskualifikasi sebagai Calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol untuk Priode 2017 – 2022. -----

2. Bukti-bukti Pelapor terdiri dari :

No	Bukti	Berkas Dokumen
1	P-1	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Ilham
2	P-2	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Hj. Arwin S. Muntu
3	P-3	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Hamsa
4	P-4	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Moh. Syarif S. Hanapi
5	P-5	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Asni

6	P-6	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Suyuti
7	P-7	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Amna Rahman
8	P-8	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Asnani
9	P-9	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Amin H. Supura
10	P-10	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Maryam Lumagio
11	P-11	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Sukri Hi. Lumagio
12	P-12	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani Oleh Ratna
13	P-13	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Mariani
14	P-14	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani Oleh Hamsa A. Lumagio

15	P-15	Surat Dukungan Terhadap Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang ditandatangani oleh Mastia
16	P-16	Kartu Beramal atas nama Selvi Hanafi
17	P-17	Kartu Beramal atas nama Ferdinando Is. Suma
18	P-18	Kartu Beramal atas nama Rustam
19	P-19	Kartu Beramal atas nama Linang AL
20	P-20	Kartu Beramal atas nama Fitri S. Pontoh
21	P-21	Kartu Beramal atas nama Sabina Launa
22	P-22	Kartu Beramal atas nama Romi S. Pontoh
23	P-23	Kartu Beramal atas nama Sayuti Latama
24	P-24	Kartu Beramal atas nama Samsiar Launa
25	P-25	Kartu Beramal atas nama Sartika Lauana
26	P-26	Kartu Beramal atas nama Sarpia Entedaim
27	P-27	Kartu Beramal atas nama Suharni P. Pontoh
28	P-28	Kartu Beramal atas nama Agus Launa
29	P-29	Kartu Beramal atas nama Syamsudin H. Pontoh
30	P-30	Kartu Beramal atas nama Romi
31	P-31	Kartu Beramal atas nama Raup Lamaka

32	P-32	USB Berisi Rekaman suara Amirudin Rauf yang diambil pada tanggal 20 Desember 2016 di desa Paleleh.
33	P-33	USB berisi rekaman suara Abdullah Batalipu yang diambil pada tanggal 24 Desember 2016 di Desa Lamadong Kec. Momunu.
34	P-34	Status Facebook Terlapor
35	P-35	Dokumentasi Pembuatan Kartu Beramal
36	P-36	KTP Pelapor
37	P-37	Kartu Tanda Pengenal Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor-----

a. Saksi atas nama Nurlinda-----

- Bahwa saksi memiliki kartu buol beramal yang diserahkan langsung oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu setelah mengisi Surat dukungan sebagai syarat untuk mendapatkan kartu buol beramal;-----
- Bahwa tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang menyerahkan kartu buol beramal tersebut kepada saksi bernama wirda;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Wirda bukan sebagai tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu melainkan sebagai tim sukses di kecamatan Bunobugu;-----

- Bahwa saudara wirda menyuruh untuk mengisi formulir surat dukungan yang ia serahkan untuk mendapatkan kartu buol beramal;-----
- Bahwa saksi mengisi sendiri formulir yang diserahkan oleh saudara wirda selaku Tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu;-----
- Bahwa selain kartu beramal yang didapatkan, saksi juga mendapatkan surat dukungan untuk diisi sebagai syarat mendapatkan kartu buol beramal;-----
- Bahwa selain saksi menerima kartu buol beramal dan surat dukungan tersebut, orang tua saksi juga diberikan dan menerima kartu buol beramal dan surat dukungan tersebut;
- Bahwa saksi mengisi surat dukungan tersebut dikarenakan atas dorongan apabila dikemudian nanti Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati maka akan dibantu dikarenakan masih berstatus sebagai guru honorer sehingga kedepan memiliki pegangan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali berkaitan dengan pemberian kartu buol beramal dan surat dukungan kepada tetangga;-----
- Bahwa saksi meyakini saudara wirda sebagai tim sukses dikarenakan pada saat ia memberikan surat dukungan dan

kartu buol beramal ia juga menyampaikan janji apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati;-----

- Bahwa Saudari wirda menyerahkan formulir surat dukungan kepada saksi sebelum tanggal 4 Desember 2016 dan kemudian menyerahkan kartu buol beramal pada tanggal 4 Desember 2016;-----
- Bahwa setelah mengisi formulir surat dukungan tersebut saya juga kemudian menyampaikan kepada orang tua bahwa saksi telah selesai mengisi formulir dukungan untuk mendapatkan kartu buol beramal;-----
- Bahwa pada saat mengisi surat dukungan yang diserahkan oleh wirda selaku tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu tidak dalam keadaan terpaksa;-----

b. Saksi atas nama Amran Olii

- Bahwa saksi sama sekali tidak menandatangani surat dukungan untuk mendapatkan kartu buol beramal akan tetapi saya mendapatkan kartu buol beramal tersebut yang diserahkan langsung oleh saudara sofyan kepada saksi;-----
- Bahwa pada saat menyerahkan kartu buol beramal tersebut, saudara sofyan tidak menyampaikan pesan – pesan apapun;-----
- Bahwa saudara sofyan merupakan tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut

1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu berdasarkan SK beliau yang saksi lihat langsung dikediamannya;-----

- Bahwa saksi sempat membaca SK Tim sukses saudara sofyan tersebut di kediamannya;-----
- Bahwa kartu yang dibagikan saudara sofyan sebanyak 14 (empat belas) buah akan tetapi empat diantaranya tidak memiliki formulir;-----
- Bahwa saudara sofyan pernah mengundang saksi untuk menghadiri pertemuan tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi tidak hadir;-----
- Bahwa dalam undangan tersebut saudara sofyan mengundang saksi dalam kapasitas sebagai Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih;-----
- Bahwa saksi juga merupakan tim sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi.,MS dan Dra. Nurseha.,Msi;-----
- Bahwa pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi.,MS dan Dra. Nurseha.,Msi tidak terdapat program yang sama dengan kartu beramal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan kegunaan kartu buol beramal yang diserahkan oleh saudara sofyan tersebut;-----

- Bahwa pada saat menerima kartu buol beramal tersebut saksi langsung menyampaikan kepada saudara sofyan apakah penerima kartu buol beramal ini sebelumnya sudah di data;-----
- Bahwa saksi sebenarnya akan mengembalikan kartu buol beramal tersebut kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor urut 1, akan tetapi saudara sofyan melarang untuk diserahkan secara langsung kartu buol beramal kepada Pasangan Calon nomor urut 1;-----
- Bahwa kartu buol beramal sudah sangat banyak beredar di Kecamatan paleleh dan bahkan tim sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi.,MS dan Dra. Nurseha.,Msi juga mendapatkan kartu buol beramal tersebut;-----
- Bahwa pembagian kartu buol beramal di kecamatan paleleh dilakukan dengan memasuki rumah – rumah penduduk;--
- Bahwa ada sekitar 80 (delapan puluh) orang yang menerima kartu buol beramal berdasarkan hasil pertanyaan saksi kepada yang menerima;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembagian kartu buol beramal tersebut melainkan hanya diperlihatkan;-----

c. Saksi atas nama Anggul Ali

- Bahwa saksi mendapatkan kartu buol beramal dari mertua saksi, dan pada saat mertua saksi menyerahkan kartu buol beramal tersebut ia menyampaikan pesan jangan lupa untuk memilih nomor urut satu yaitu Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu;-----

- Bahwa selain saksi yang menerima kartu buol beramal, istri saksi juga diberikan dan menerima kartu buol beramal tersebut;-----
- Bahwa mertua saksi atas nama abdullah latif yang menyerahkan kartu buol beramal bukanlah tim sukses akan tetapi ia mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu;-----
- Bahwa saksi hanya mendapatkan kartu buol beramal dan tanpa mengisi formulir dukungan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan kesaksian di Kantor Panwaslih Kabupaten Buol terhadap laporan yang dimasukan berkaitan dengan kartu buol beramal;-----
- Bahwa saksi dihubungi oleh tim pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor urut 3 untuk memberikan kesaksian;-----
- Bahwa kehadiran saksi untuk memberikan kesaksian berkaitan dengan pembagian kartu buol beramal tidak dalam keadaan terpaksa;-----

d. Saksi atas nama Ferdinando Is. Suma

- Bahwa saksi mendapatkan surat dukungan untuk mendapatkan kartu buol beramal sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dari ibu Hayati (istri Abdullah batalipu);-----
- Bahwa ibu hayati menyampaikan apabila surat dukungan telah habis mohon untuk digandakan lagi;-----

- Bahwa surat dukungan tersebut kemudian dibagikan kepada keluarga di tiga kecamatan yaitu kecamatan Lakea, Kecamatan Karamat dan Kecamatan Biau;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pembagian surat dukungan tersebut akan tetapi hanya mendapat informasi;-
- Bahwa pada saat deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah batalipu telah melantik saksi sebagai tim pemenangan secara langsung diatas panggung;-----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan SK sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah batalipu akan tetapi pada saat pelantikan nama saksi disebutkan;-----
- Bahwa saksi tidak menyerahkan surat dukungan tersebut kepada masing – masing orang akan tetapi menyerahkan kepada keluarga di leok, busak, Tuinan, dan lakea;-----
- Bahwa pada saat orasi yang disampaikan oleh Calon Bupati berkaitan dengan Visi dan Misi serta tidak menyebutkan berkaitan dengan menjanjikan uang;-----
- Bahwa setelah deklarasi saksi merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 sampai dengan Bulan November 2016, selanjutnya pada bulan november juga saksi berpindah menjadi tim relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3;-----
- Bahwa kedudukan ibu hayati (istri Abdullah Batalipu) bukanlah sebagai tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1;-----

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan sebanyak tiga kali, dan pada saat pertemuan ketiga dibahas berkaitan dengan kartu Buol Beramal tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah namanya terdaftar di Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 yang dimasukan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan kartu buol beramal, akan tetapi pernah dimintai bantuan untuk menginput data penerima kartu buol beramal, namun nama – nama tidak diserahkan Kepada saudara sofyan;-----
- Bahwa Kartu Buol Beramal dicetak disekretariatan Ramli Kadadia yang beralamat di Kel. Bulango kec Biau.-----
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 atas kemauan sendiri-----
- Bahwa saksi bergabung dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas kemauan sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Nomor urut 3 melainkan sebagai Relawan;-----
- Bahwa setelah mengisi formulir maka akan mendapatkan kartu buol beramal yang berisi janji sebagaimana yang ada didalam kartu buol beramal;-----

e. Saksi atas nama Selvi Hanapi -----

- Bahwa saksi memberikan uang pribadi kepada tante tiang dan ibu suyuti untuk menggandakan surat dukungan yang diserahkan oleh ibu hayati (istri Abdullah Batalipu);-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada tante tiang dan suyuti sebanyak 3 (tiga) kali untuk menggandakan surat dukungan sebagai syarat memperoleh kartu buol beramal;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten buol manapun;
- Bahwa saksi mengisi surat dukungan di rumah ibu Hayati bersama dengan suaminya;-----
- Bahwa pada saat mengisi surat dukungan di kediaman ibu hayati hadir juga orang lain untuk mengambil kartu buol beramal yang telah jadi;-----
- Bahwa selain yang berada didalam rumah ibu hayati, juga terdapat orang yang berjumlah banyak didepan rumahnya;

4. Uraian jawaban dari Terlapor -----

- Bahwa Terlapor menolak sekeras – kerasnya laporan pelapor, kecualiyang nyata – nyata diakui oleh Terlapor dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan kepentingan hukum terlapor;-----
- Bahwa Kuasa Hukum Pelapor tidak memiliki legal standing untuk melaporkan para terlapor pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa jika mencermati laporan pelapor khususnya pada bahagian “identitas” betapa amat tegas pelapor dalam laporan *a quo* mencamtumkan identitas Pelapor pada

pokoknya yaitu : nama : Syahrudin.,SH, Nomor Kartu Tanda Penduduk : 7271010508840003, Pekerjaan : Pengacara, Alamat Jl. Garuda No 13 B. Palu;-----

- Bahwa dengan dicantumkannya, nama, nomor Kartu Tanda Penduduk, Pekerjaan, dan alamat dalam laporan *a quo* maka sudah barang tentu menurut hukum laporan *a quo* mengandung cacat formil;-----
- Bahwa Kuasa hukum pelapor *in casu* syahrudin.,SH dkk, tidak memiliki legal standing dan/atau hak hukum untuk melaporkan terlapor berkenaan dengan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif atau (TSM) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan “ Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan TSM yang terdiridari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, atau peserta pemilihan, dan/atau tim kampanye, serta pengawas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang – Undangan. -----
- Bahwa ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan : Laporan Dugaan Pelanggaran TSM dapat disampaikan : a. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat; b. Pemantau Pemilihan; c. Peserta Pemilihan/Tim Kampanye;-----

- Bahwa dengan dicantumkan identitas pelapor dalam laporan *a quo*, Nama : Syahrudin.,SH, Nomor Kartu Tanda Penduduk : 7271010508840003, Pekerjaan : Pengacara, Alamat Jl. Garuda No 13 B. Palu, sebagaimana telah dikutip di atas, nyata – nyata berdasar *ifso facto* maupun *ifso jure* tidak mempunyai hak pilih pada pemilihan di Kabupaten Buol yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, bukan pula sebagai pemantau pemilihan yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, ataupun Peserta Pemilihan, dan/atau tim Kampanye Paslon syamsudin Koloi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, serta Panwas Kabupaten Buol. -----
- Bahwa dengan demikian keadaannya, pelapor *in casu* Nama : Syahrudin.,SH, Nomor Kartu Tanda Penduduk : 7271010508840003, Pekerjaan : Pengacara, Alamat Jl. Garuda No 13 B. Palu dalam laporan *a quo*, *tidak memiliki* kualifikasi hukum sebagai pelapor dalam melaporkan terlapor berkenaan dengan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif atau (TSM) pada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, terhubung sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 *jo* Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----

- Bahwa dengan keadaanya demikian, laporan Pelapor mengidap cacat formal maka nyata kiranya laporan pelapor sangat beralasan hukum jika dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA” (*niet onvanklijke verklaard*);-----
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pelapor sebagaimana terurai peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pelapor sebagaimana terurai pada bagian “Posita” laporan *a quo* tetap dengan tegas menunjukkan, bahwa fokus keberatan pelapor tertuju pada objek laporan TSM: Objekum Litis dengan formulasi kalimat “ perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Massif;-----
- Bahwa penyebutan objekum litis yaitu dengan sebutan : Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau meteri lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan Massif, dalam laporan *a quo* adalah kiranya

penting bukan hanya sekedar pajangan formulasi kalimat semata tetapi harus diuraikan secara komulatif secara padu diantara terstruktur, sistematis dan Massif dalam laporan *a quo* sebab jika tidak berimplikasi hukum dengan penyebutan secara terstruktur, sistematis dan Massif, tanpa menjelaskan secara terperinci dalam uraian posita laporan *a quo* adalah “*error in objektum*”;-----

- Bahwa dalam hal ini kiranya penting untuk kita selami bersama sehubungan dengan arti terstruktur, sistematis dan Massif, dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Taun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yang menerangkan “ yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama – sama. yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapih. yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian – sebagian. -----
- Bahwa dalam rumusan Pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan

dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan : uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi : 1. Pelaku; 2. waktu peristiwa; 3. tempat peristiwa; 4. saksi – saksi; 5. bukti lainnya; dan 6. kronologis peristiwa.-----

- Bahwa penegasan Pasal 29 ayat (2), huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan “ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya Pelanggaran TSM : untuk pemilihan bupati/Walikota pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau sedikitnya 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.-----
- Bahwa berdasarkan pencermatan bukti – bukti yang di ajukan oleh Pelapor yang terlampir dalam laporanya, dan menyimak secara mendalam laporan dari Pelapor yang terbaca dari halaman/lembar ke 2 sampai dengan halaman/lembar ke 3 sebagaimana dalam posita laporan *a quo* tidak ditemukan uraian secara tidak terperinci, tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap tentang pelanggaran

yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh terlapor berkenaan dengan *locus* dan *litisnya* serta subyek hukum yang terikat kaitannya dengan pemberian uang dan materi yang dimaksud oleh pelapor;---

- Bahwa jika keadaan demikian, maka sudah barang tentu menurut hukum, laporan pelapor mengidap cacat formal alias kabur, tidak lengkap dan tidak terang alias remang – remang dalam menyusun objek laporan, oleh sebab itu Laporan Pelapor harus dinyatakan “ tidak dapat diterima” (niet onvanklijke verklaard);-----
- Bahwa jika dibaca dan ditela’ah dengan seksama identitas Terlapor sebagaimana terurai dalam laporan Pelapor dengan tegas memajang kalimat dengan formulasi : “Melalui Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) ini, kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol dengan menyatakan pada Pokoknya sebagai berikut : -----

a. Nama	:	Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu
Alamat	:	Kelurahan Leok 1
Pekerjaan	:	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Priode 2017 – 2022
Kewarganegaraan	:	Indonesia
b. Nama	:	Ramlia Kadadia
Alamat	:	Kelurahan Kulango, Kec Biau

Pekerjaan : Ketua Tim Pemenangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu

Kewarganegaraan : Indonesia

c. Nama : Ilham Hi. Mansyur

Alamat : Desa Bunobogu Selatan, Kec Bunobogu

Pekerjaan : Tim Pemenangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu

Kewarganegaraan : Indonesia

- Bahwa nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu, Ramli Kadadia, Amirudin Hi. Masyur dan Ilham Hi. Olii dalam kedudukan hukumnya sebagai Terlapor *in casu* subjectum litis dalam perkara *a quo* ditautkan dengan objekum litis yaitu dengan “ perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau memilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif” dalam laporan *a quo* adalah kiranya penting diuraikan secara terperinci hubungan kausal antara subjectum dan objekum litis dalam laporan *a quo* sebab jika tidak diuraikan hubungan hukumnya secara terang dan jelas berimplikasi hukum laporan *a quo* adalah ” *Error in subjektum*”;-----
- Bahwa andai benar (*quod non*) sebagaimana didalilkan Pelapor tersebut, pada bagian posita laporannya yang menyebutkan : “ Tindakan Terlapor b, c dan d merupakan

tindakan terstruktur yang melibatkan tim kampanye, sebagaimana Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----

- Bahwa Kuasa Hukum Pelapor mungkin lupa atau pura – pura lupa *in casu* Syahrudin.,SH dkk. menyebut terlapor dengan sebutan b,c dan d, siapakah subjek hukum yang dimaksud oleh pelapor dalam laporannya, dengan sebutan b, c dan d. b, c dan d merupakan fakta umum (*Faiten notoir*) merupakan deretan abjad huruf yang tidak terkategoriisasi subyek hukum.-----
- Bahwa Perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Ramli Kadadia, Amirudin Hi. Mansyur dan Ilham Hi Olii dalam kedudukan hukumnya sebagai terlapor berkenaan dengan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). akan tetapi sepanjang teramati dan terbaca dalam laporan bertanggal 28 Desember 2016, tidak diketemukan uraian secara terperinci, terang, jelas dan lengkap, mengenai kualifikasi perbuatan Terlapor yang dianggap lalai atau salah oleh Pelapor kaitannya dengan “perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau memilih;-----

- Bahwa dengan demikian keadaannya, maka sudah barang tentu menurut hukum laporan pelapor mengidap cacat formal alias kabur alias remang – remang dalam menentukan kelalaian/kesalahan para Terlapor, oleh sebab itu laporan harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;-----
- Bahwa jika disimak sedalam – dalamnya uraian peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pelapor sebagaimana terurai pada bagian “posita” gugatan angka 1 halaman ke 3 dan angka 3 halaman ke 4 Laporan *a quo*;-----
- Bahwa fokus keberatan Pelapor tertuju kepada kartu beramal telah mengkonstruksikan sedemikian rupa dalam laporannya. dengan tegas menyatakan : “kartu Beramal diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4), Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, andai benar (*quod non*) terlapor melanggar ketentuan tersebut, maka hal itu, sebagai patokan yang dijadikan dasar penilaian akan pelaksanaan dan rangkaian kartu beramal, haruslah bertandaskan pada isi peraturan perundang – undangan yang dilanggar tersebut, atas dasar tersebut, pelapor dalam posita laporanya tentang benderang mempernyatakan dengan tegas telah melaporkan kandidat Nomor 1 beserta dengan tim Pemenangan terkait dengan kartu beramal yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif kepada Panwaslih Kabupaten Buol tertanggal 14 Desember 2016 atau sebagaimana dalam Register Laporan Nomor : 06/LP/Panwaslih-KB/XII/2016. -----
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh

Panwaslih Kabupaten Buol Laporan Nomor : 06/LP/Panwaslih-KB/XII/2016 setelah dilakukan kajian mendalam terhadap laporan dimaksud oleh Komisioner Panwaslih Kabupaten Buol memutuskan : “Bahwa pembuatan Kartu Beramal merupakan murni penyampaian program pasangan calon untuk menyakinkan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak melanggar aturan perundang – undangan dan menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran”-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yang menerangkan “ Putusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota mengenai sengketa Pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat, ini artinya, bahwa putusan Panwaslih Kabupaten Buol harus ditaati oleh Pelapor, karena sifatnya yang mengikat tersebut. karenanya pelapor tidak berhak melaporkan terlapor pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berhubung sebab telah di Putus Panwaslih Kabupaten Buol;-----
- Bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang

tidak mengenal sistem menganulir putusan, dimana Panwaslih Kabupaten Buol dapat dibatalkan oleh Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. -----

- Bahwa dengan demikian keadaannya maka sudah barang tentu menurut hukum Laporan Pelapor mengidap cacat formal harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;-----
- Bahwa jika dibaca dengan tela’ah dengan seksama identitas terlapor sebagaimana terurai dalam laporan pelapor dengan tegas menyebut nama : Ramli Kadadia, Amirudin Hi. Mansyur dan Ilham Hi. Olii sebagai Ketua Tim Pemenangan dan anggota Pemenangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu;-----
- Bahwa untuk kesempurnaan laporan *a quo* kaitannya dengan objek Laporan, dapat sekurang – kurangnya 1 (satu) Pihak yang seharusnya ditempatkan dengan kedudukan hukum sebagai pihak terkait untuk didengar keterangannya yaitu Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu dalam kapasitasnya calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Priode 2017-2022, sebab apa, karena Ramli Kadadia, Amirudin Hi. Mansyur dan Ilham Hi. Olii hanya merupakan Ketua dan Anggota Tim Pemenangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu dalam pemenagan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Priode 2017-2022;-----
- Bahwa jika demikian keadaannya, maka sudah barang tentu menurut hukum laporan pelapor mengidap cacat formal berupa kurang pihak, oleh sebab itu harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;-----

- Bahwa apa yang dipernyatakan Pelapor dalam laporannya pada halaman/lembar 2 (angka 1) adalah merupakan dalil yang mengada – ada dan tanpa dasar, oleh karena itu pelapor sesuai dengan laporannya pelapor dalam posita laporannya terang benderang mempertanyakan dengan tegas telah melaporkan kandidat nomor urut 1 beserta Tim Pemenangan berkenaan dengan kartu beramal yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Massif Kepada Panwaslih Kabupaten Buol tertanggal 14 Desember 2016 atau sebagaimana dalam Register Laporan Nomor : 06/LP/Panwaslih-KB/XII/2016;-----
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Buol Laporan Nomor : 06/LP/Panwaslih-KB/XII/2016 setelah dilakukan kajian mendalam terhadap laporan dimaksud oleh Komisioner Panwaslih Kabupaten Buol memutuskan : “Bahwa pembuatan Kartu Beramal merupakan murni penyampaian program pasangan calon untuk menyakinkan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak melanggar aturan perundang – undangan dan menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yang

menerangkan “ Putusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota mengenai sengketa Pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat, ini artinya, bahwa putusan Panwaslih Kabupaten Buol harus ditaati oleh Pelapor, karena sifatnya yang mengikat tersebut. disamping itu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang tidak mengenal sistem menganulir putusan, dimana Panwaslih Kabupaten Buol dapat dibatalkan oleh Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. jika demikian adanya adalah mana mungkin kiranya menurut hukum objektum litis dapat diperiksa dan diputus oleh lembaga yang sama dengan kasus yang sama dan subyek hukum yang sama;---

- Bahwa mencermati dan menyimak apa yang dipertanyakan pelapor dalam laporannya di bagian Posita pada halaman/lembar 3 (poin/angka 2) pada pokoknya menyatakan “Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu merupakan tindakan Pelanggaran dan mengarahkan pemilih untuk Amirudin Rauf dan Abdullah batalipu;-----
- Bahwa Kiranya Penting untuk ditelaah oleh kita semua Apa yang dipernyatakan oleh Pelapor bahwa cara memperoleh Kartu Beramal merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan

Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan mengiring pemilih untuk memilih pasangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu;-----

- Bahwa apa yang dipernyatakan Pelapor tersebut adalah merupakan dalil yang mengada – ada serta tidak beralasan hukum, berhubung sebab dalam bukti dikemukakan pelapor dalam laporan *a quo* hanya berjumlah 15 (lima belas) Surat Dukungan dari 15 (lima Belas) orang pemilih dari 4 (empat) desa, mengingat wilayah administrasi Kabupaten Buol saat ini terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan yaitu : Biau, Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Karamat, Lakea, Momunu, Paleleh, Paleleh Barat, dan Tiloan dan 112 (seratus dua belas) Desa/Kelurahan;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf b, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan “ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya Pelanggaran TSM : untuk pemilihan bupati/Walikota pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau sedikitnya

- 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----
- Bahwa jika demikian keadaanya, maka Pelapor harus mengumpulkan 50% Kecamatan atau 50% Desa/Kelurahan terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan Terlapor karena itu terlapor *mensoomer* pelapor untuk membuktikan dalil Laporan *a quo*;-----
 - Bahwa pelapor secara tidak lengkap memuat pernyataan dalam surat dukungan dalam laporannya, untuk itu terlapor perlu pernyataan secara lengkap disini agar maksudnya tidak disalah tafsirkan secara parsial dan sempit Pelapor, sebagai berikut : “ Bahwa sebagai wujud kesadaran untuk terus menjaga pemerintahan yang tulus, bersih, amanah dan jujur serta melanjutkan program – program pembangunan yang berpihak/mensejahterakan masyarakat maka dengan ini menyatakan mendukung sepenuh hati Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Priode 2017-2022 “ tetapi kiranya penting untuk dicermati pula berkenaan “*condision Sentiano*” atas Pencamtuman kalimat tersebut dalam surat dukungan dimaksud;-----
 - Bahwa baik *ifso facto* dan maupun *ifso jure* Amirudin Rauf selaku Calon Bupati Buol Tahun 2017-2022 adalah Bupati priode sebelumnya, berkeinginan melanjutkan program – program sebelumnya yang dikemas dalam visi-misinya yang kemudian di breakdown dalam 7 (tujuh) program pro rakyat, untuk selanjutnya program – program tersebut dituangkan dalam kartu beramal, Pemilih yang menyatakan setuju atas Kartu Beramal, terlebih dahulu mengisi formulir yang

disebut Surat Dukungan. ini artinya, tidak ada paksaan bagi pemilih untuk mempertanyakan persetujuannya terhadap program – program yang ditawarkan oleh Pasangan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu selaku pasangan Calon Bupati Buol tahun 2017 – 2022 dengan mengingat asas pemilihan yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia;-----

- Bahwa tidak seperti halnya yang dipernyatakan oleh Pelapor bahwa Pasangan Amirudin Rauf dan Abdullah batalipu telah mengiring pemilih untuk memilih terlapor adalah suatu pernyataan yang sumir dan mengada – ada dari pelapor, sebabnya adalah tidak ada jaminan yang pasti bagi terlapor bahwa yang menyetujui Surat Dukungan dimaksud akan memilih Terlapor pada tanggal 15 Februari 2017. sementara dalam laporan *a quo* seolah – olah pelapor hendak menjustifikasi suatu kenyataan yang belum terbukti kebenaran fakta hukumnya;-----
- Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pelapor dalam Posita laporannya pada halaman/lembar 4 (poin/angka 3) laporan *a quo* sebenarnya telah diterangkan oleh pelapor sendiri pada halaman/lembar 2 (angka 1) dimana pelapor menyatakan telah melaporkan Pasangan Nomor urut 1 di Panwaslih Kabupaten Buol, tertanggal 14 Desember 2016 atau sebagaimana dalam Register Nomor : 06/LP/Panwaslih-KB/2016 atas dasar laporan pelapor diadakan kajian oleh Panwaslih Kabupaten Buol, sesuai dengan pemberitahuan Tentang status laporan tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten

Buol Laporan Nomor : 06/LP/Panwaslih –KB/XII/2016, memutuskan “Bahwa pembuatan Kartu Beramal merupakan murni penyampaian program pasangan calon untuk menyakinkan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak melanggar aturan perundang – undangan dan menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran”;-----

- Bahwa dalil uraian sebagaimana dimaksud, merupakan dalil yang tidak fokus atau tidak konsisten pada bangunan konstruksi yuridis berkenaan dengan pembuktian faktual objektum litis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara dalil – dalil dimaksud lebih dominan bias subjektif dari pelapor, mempersepsikan keadaan – keadaan terlapor berdasarkan tafsiran pelapor, sehingga kecenderungannya politis, berorientasi fitnah, dan merupakan dalil yang mengada – ada dan tanpa dasar hukum, oleh karena itu terlapor tidak akan menanggapinya terlalu dalam;-----
- Bahwa menyimak dan mempelajari secara mendalam apa yang dipertanyakan pelapor dalam laporannya di bagian posita pada halaman/lembar 4 (angka 6, angka 7 dan angka 8) berdasarkan uraian peristiwa hukum yang didalilkan oleh pelapor sebagaimana terurai pada bagian “posita” laporan *a quo* betapa dengan tegas menunjukkan, bahwa fokus keberatan pelapor tertuju pada kartu beramal sebagai “perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;-----

- Bahwa menelaah dan mencermati dengan sedalam – dalamnya apa yang diutarakan pelapor secara panjang lebar dalam laporannya di bagian posita; -----
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yang menerangkan “ yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama – sama. yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapih. yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian – sebagian;-----
- Bahwa jika yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengertian tentang terstruktur, Sistematis dan Massif sudah barang tentu kiranya menurut hukum pelapor terlebih dahulu membuktikan ketentuan dari Pasal 29 ayat (2), huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan

Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya Pelanggaran TSM : untuk pemilihan bupati/Walikota pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau sedikitnya 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”;-----

- Bahwa dari fakta – fakta sebagaimana dikemukakan oleh Pelapor pada halaman/lembar ke 3, laporan *a quo* terpanjang sangat terang bahwa fakta – fakta tersebut tidak memenuhi penggarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;-----
- Bahwa dengan mengingat subjek hukum dalam laporan *a quo* terdapat 5 (lima) subjek hukum dalam kedudukannya sebagai terlapor dalam laporan *a quo*, jika dari 5 (lima) subyek hukum dihubungkan dengan objek litis menjadi penting kiranya dari setiap subyek hukum dapat digambarkan menurut penggarisan Pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan “uraian yang jelas mengenai obyek

pelanggaran yang dilaporkan, meliputi : 1. Pelaku; 2. waktu peristiwa; 3. tempat peristiwa; 4. saksi – saksi; 5. bukti lainnya; dan 6. kronologis peristiwa;-----

- Bahwa dengan memperhatikan laporan pelapor di bagian posita pada halaman/lembar 4 (angka 6, angka 7 dan angka 8) laporan *a quo* dan pencermatan bukti – bukti yang di ajukan oleh pelapor yang terlampir dalam laporanya, serta mengingat ketentuan penjelasan dari Pasal 135A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo Pasal 29 ayat (1) ayat (2), huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, menyimak secara mendalam laporan dari pelapor yang terbaca dari halaman/lembar ke 2 sampai dengan halaman/lembar ke 4 sebagaimana dalam posita laporan *a quo* tidak ditemukan uraian secara tidak terperinci, tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh terlapor berkenaan dengan *locus* dan *litisnya* serta subyek yang terikat kaitannya dengan pemberian uang dan materi yang dimaksud oleh pelapor;-----
- Bahwa laporan Pelapor bertanggal 28 Desember 2016, sebagaimana telah terdaftar di Kesektariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Register laporan Nomor : 01/TSM/BWSL.SULTENG/1/2017, yang diregister pada tanggal 5 Januari 2016, telah daluwarsa berdasarkan pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan;-----

(2) Dalam Mencari kebenaran substansif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara.-----

(3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran TSM setelah 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawas Pemilu.-----

- Bahwa Sebab terhitung dari masa penetapan Paslon pada tanggal 24 September 2016 sampai dengan register perkara pada tanggal 5 Januari 2017 adalah 74 (tujuh puluh empat) hari, maka laporan aquo telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana telah dikutip diatas maka, dengan demikian laporan bertanggal 28 Desember 2016, dengan Register laporan Nomor :01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, tanggal 5 Januari 2016, telah daluwarsa, tidak dapat lagi disidangkan di Bawaslu dengan berkenaan dengan TSM, melainkan tindakan pengawasan semata; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor kepada Panwaslih Kabupaten Buol tertanggal 14 Desember 2016 atau sebagaimana dalam Register Laporan No. 06/LP/Panwaslih-KB.XII 2016, --- berkenan dengan kartu beramal, --- Berdasarkan pemberitahuan Tentang Status laporan tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panwaslih kabupaten Buol laporan No.06/LP/Panwaslih-KB/XII/2016 setelah dilakukan kajian mendalam terhadap laporan dimaksud oleh Komisioner Panwaslih Kabupaten Buol memutuskan : “Bahwa Pembuatan Kartu Beramal merupakan murni penyampaian program Pasangan Calon untuk meyakinkan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak melanggar aturan perundang-undangan dan menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran”;-----
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat 1 Undang undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang yang menerangkan : Putusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai Sengketa Pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat, ini artinya, bahwa putusan Panwasli Kabupaten Buol harus ditaati oleh Pelapor dan/atau semua pihak yang terkat, karena sifatnya yang mengikat tersebut, disamping itu Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengenal Putusan Panwaslu Kabupaten Buol tidak dapat dibatalkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;-----

- Bahwa Laporan bertanggal 28 Desember 2016, dengan Register Laporan Nomor :01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, tanggal 5 Januari 2016, tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 Ayat (2), huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya Pelanggaran TSM : *untuk Pemilihan Bupati/Walikota : pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;* Ini artinya harus dibuktikan 50% dari wilayah tersebut berikut ini: Biau, Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Karamat, Lakea, Momunu, Paleleh Barat, dan Tiloan, dan 112 (seratus dua belas) Desa/Kelurahan;-----
- Bahwa Fakta – Fakta Persidangan : -----

- Berjumlah 15 (lima belas) Surat Dukungan dari 15 (lima belas) orang pemilih dari 4 (empat) desa---vide---: halaman/lembar 2 dan 3 laporan aquo;-----
- 15 (lima belas) belas kartu bermal,-----
- Rekaman USB tanggal 20 Desember 2016-----
- 5 (lima) orang saksi-----
 1. Saksi Nurlinda-----
 2. Amran Polii-----
 3. Anggul Ali-----
 4. Fernando is Suma-----
 5. Selvy Hanafi-----
- Bahwa Dari ke-5 (lima) saksi tersebut, diatas hanya 2 (dua) orang mempunyai kualitas hukum untuk diperiksa dalam persidangan karena tercantum dalam berkas perkara, (Fernando is Suma dan Selvy Hanafi) berhubung sebab Majelis hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan saksi-saksi yang tercantum dalam dokumen laporan---vide---pasal 36 ayat (4) jo pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;-----
- Bahwa dari keseluruhan bukti dan saksi yang diajukan oleh Pelapor dalam persidangan sebagaimana tersebut, tidak membuktikan, Uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi : 1. Pelaku; 2. Waktu Peristiwa; 3. Tempat peristiwa berkenaan dengan pelanggaran TSM 50% wilayah sebagaimana dimaksud,--- maka berdasarkan pasal 43 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016

menyebutkan : Dalam hal laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 29, Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan tidak dapat diterima, amar putusan berbunyi, “MENGADILI” Menyatakan Laporan tidak dapat diterima.-----

- Bahwa, dengan memperhatikan laporan Pelapor di bagian Posita pada halaman/lembar 4 ---(angka 6, angka 7 dan Angka 8) laporan a’quo, dan pencermatan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor yang terlampir dalam laporannya, serta mengingat ketentuan penjelasan dari Pasal 135A ayat(1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, jo Pasal 29 ayat (1) dan (2), huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, menyimak secara mendalam laporan dari pelapor yang terbaca dari halaman/lembar ke 2 sampai dengan halaman/lembar ke 4 sebagaimana dalam posita laporan a’quo tidak diketemukan uraian secara tidak terperinci, tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh para Terlapor berkenaan dengan *Locus* dan *litisnya* serta subyek hukum yang terkait kaitannya dengan pemberian uang dan materi yang dimaksud oleh Pelapor, maka berdasarkan Pasal 43 ayat (2) menyebutkan : Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, “MENGADILI” Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara

Pemilihan dan/atau Pemilih Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;-----

- Bahwa terlapor memohon kepada majelis pemeriksa untuk menjatuhkan putusan dengan amar : -----

1. Menerima eksepsi/jawaban Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menolak dan/atau tidak menerima laporan dari pelapor untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif;-----

5. Bukti – Bukti dari Terlapor

No	Bukti	Berkas Dokumen
1	T-1	Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor : 01/SK-TP.Ber”AMAL”/CABUB-CAWABUB/IX/2016 Tentang Penetapan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Priode 2017 – 2022 Pasangan dr. H. Amirudin Rauf.,Sp.Og.,Msi dan H. Abdullah Batalipu.,S.Sos.,M.Si
2	T-2	Formulir Permohonan Penerbitan kartu Buol Beramal

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----

- Bahwa yang dibagikan kepada pemilih oleh Tim Kampanye atau Tim Sukss Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu berupa materi dalam bentuk kartu yang diberi nama kartu 'Beramal' yang berisi pernyataan:-----
 1. Gratis berobat di Puskesmas/ Rumah Sakit dan Fasilitas Ambulance-----
 2. Santunan Duka 2 Juta Rupiah-----
 3. Prioritas penerima bantuan modal bagi petani, nelayan dan usaha kecil-----
 4. Bantuan studi di Perguruan Tinggi-----
 5. Bantuan Hukum Gratis.-----
- Bahwa selain kartu 'Beramal' pemilih juga disodorkan 'Surat Dukungan' yang diisi oleh pemilih untuk mendukung program-program dalam kartu 'Beramal' dimaksud. Surat dukungan ini berisi pernyataan dari pemilih yaitu:-----

“Bahwa sebagai wujud kesadaran untuk terus menjaga pemerintahan yang tulus, bersih dan amanah, dan jujur, serta melanjutkan program-program pembangunan yang berpihak/ mensejahterakan masyarakat, maka dengan ini menyatakan mendukung dengan sepenuh hati pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Buol Periode 2017-2022 Amirudin Rauf – Abdullah Batalipu.-----
- Bahwa 'Surat Dukungan' dari pemilih dijadikan syarat untuk mendapatkan kartu 'beramal' yang pemegangnya

- diprioritaskan memperoleh bantuan kelak pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buol. -----
- Bahwa kartu beramal beserta surat dukungan pendistribusiannya dilakukan oleh Tim Kampanye/ Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu termasuk dilakukan melalui peranserta pemilih (jalur keluarga, kerabat, atau tim relawan/tim pemenangan yang tidak tergabung dengan Tim Kampanye/ Tim Pemenangan yang terdaftar di KPU Kab. Buol) kepada pemilih.-----
 - Bahwa susunan Tim Kampanye atau Tim Sukses yang diusulkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Amirudin Rauf – Abdullah Batalipu ke KPU Kabupaten Buol masih dalam bentuk Draft atau belum final disebabkan calon-calon yang masuk dalam Tim belum diketahui itikad dan komitmennya dalam membantu kegiatan untuk memenangkan pasangan calon dimaksud. Disamping itu terjadi kecenderungan anggota Tim Kampanye atau Tim Sukses yang pindah untuk mendukung atau membantu pasangan calon yang lain.-----
 - Bahwa pemilih berkenaan mengisi surat dukungan tersebut dikarenakan atas dorongan atau motif tertentu, seperti apabila dikemudian nanti Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati maka akan dibantu dikarenakan masih berstatus sebagai guru honorer sehingga kedepan memiliki pegangan.

- Bahwa pengisian surat dukungan oleh pemilih tidak mendapatkan tekanan atau paksaan dari Tim Kampanye/ Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu.-----
- Bahwa ada pemilih yang mendapatkan kartu beramal dari Tim Kampanye/ Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu tanpa melalui prosedur pengisian surat dukungan yang dilakukan.-----
- Bahwa Tim Sukses membantu pemilih untuk mengisi formulir surat dukungan demi mendapatkan kartu beramal-----
- Bahwa dibalik pemberian kartu beramal diikuti dengan menyampaikan pesan jangan lupa untuk memilih nomor urut satu yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu;-----
- bahwa ada pemilih yang menerima pembagian kartu beramal tidak mengetahui manfaat dari kartu tersebut.-----
- bahwa pembagian kartu buol beramal di kecamatan Paleleh dilakukan dengan memasuki rumah – rumah penduduk dan ada sekitar 80 (delapan puluh) orang yang menerima kartu buol beramal.-----
- bahwa ada penyerahan surat dukungan dari istri salah satu pasangan calon nomor Urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu kepada Tim Kampanye/ Tim sukses sebanyak 300 lembar dan kekurangan atas keperluan surat dukungan selanjutnya digandakan dibiayai sendiri secara sukarela oleh Tim Kampanye/ Tim sukses. Selanjutnya surat

dukungan tersebut dibagikan kepada keluarga di tiga kecamatan yaitu kecamatan Lakea, di desa Tuinan dan di desa Lakea, Kecamatan Karamat di Desa Busak dan Kecamatan Biau di Desa Leok.-----

b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan-----

1. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pembagian kartu beramal beserta surat dukungan kepada setiap pemilih di Kabupaten Buol merupakan suatu perbuatan memberikan dan/ atau menjanjikan materi lainnya.-----
2. bahwa pembagian atau pendistribusian kartu beramal beserta surat dukungan kepadapemilih, tidak terdapat pelibatan atau keterlibatan aparatur sipil negara, pejabat struktural baik dari tingkat pusat, provinsi Sulawesi Tengah atau dari provinsi lain dan kabupaten Buol atau dari kabupaten lain serta aparat penyelenggara pemilihan yang terdiri atas KPU Kabupaten Buol beserta jajarannya atau Panwaslih Kabupaten Buol beserta jajarannya.-----
3. bahwa materi yang dibagikan kepada pemilih secara ril sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kartu beramal dan surat dukungan berjumlah 300 (tiga ratus) lembar dan tersebar di 4 (empat) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan dan 4 (empat) desa. Persebaran ini tidak mencapai 50% (lima puluh prosen) lebih dari jumlah

pemilih di Kabupaten Buol sebanyak 75.753 (tujuh puluh lima tujuh ratus lima puluh tiga), tidak mencapai 50% (lima puluh prosen) lebih dari jumlah kecamatan sebanyak 11 (sebelas) dan tidak mencapai 50% (lima puluh prosen) lebih dari jumlah desa dalam setiap kecamatan yang jumlah keseluruhannya 115 (seratus lima belas) dalam wilayah Kabupaten Buol.-----

c. Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang membagikan kartu beramal beserta surat dukungan merupakan perbuatan yang memberikan dan/atau menjanjikan materi lainnya kepada pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.---
2. Perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu sebagaimana pada point 1 di atas tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran

Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota.-----

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;-----
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan

Uang Dan/Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.-----

MENGADILI :

Menyatakan Terlapor Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor Urut 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Asrifai.,SIP.,M.Si**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Zaidul Bahri Mokoagow.,S.Sos**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senintanggal 16 Januari 2017-----**

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah**

**Ketua Majelis
Pemeriksa**

**Anggota Majelis
Pemeriksa**

**Anggota Majelis
Pemeriksa**

TTD

TTD

TTD

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH Asrifai.,SIP.,M.Si Zaidul Bahri Mokoagow.,S.Sos

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Ridwan Kasim.,SH

Nip : 19661103 200212 1003

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008